



Kajian Peran Notaris dalam Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia dan Kepastian Administrasi Pembiayaan

Syalaisha Fathinah Syakira¹, Siti Malikhatun Badriyah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, syalaishafathinahsyakira@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, sitimalikhatun@live.undip.ac.id

Corresponding Author: syalaishafathinahsyakira@gmail.com¹

Abstract: *The article entitled "A Study of the Role of Notaries in the Implementation of Fiduciary Guarantee Removal and Certainty of Financing Administration" discusses the implementation of fiduciary guarantee removal in financing companies and the role of notaries in ensuring administrative certainty. The problems studied are the persistence of administrative obstacles and delays in the removal of fiduciary guarantees after repayment. This study aims to analyze the role of notaries in the process and their contribution to administrative certainty. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach through literature study. The results show that notaries ensure the completeness of documents, the conformity of procedures, and provide legal explanations to the parties so as to create orderly administration. It is concluded that the role of notaries is important in supporting administrative certainty, but it is necessary to improve coordination and legal awareness of financing companies.*

Keywords: *Administration 1, Fiduciary Guarantee 2, Financing Company 3*

Abstrak: Artikel berjudul "Kajian Peran Notaris dalam Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia dan Kepastian Administrasi Pembiayaan" membahas pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan serta peran notaris dalam menjamin kepastian administrasi. Permasalahan yang dikaji adalah masih adanya kendala administratif dan keterlambatan penghapusan jaminan fidusia setelah pelunasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran notaris dalam proses tersebut serta kontribusinya terhadap kepastian administrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memastikan kelengkapan dokumen, kesesuaian prosedur, dan memberikan penjelasan hukum kepada para pihak sehingga tercipta tertib administrasi. Disimpulkan bahwa peran notaris penting dalam mendukung kepastian administrasi, namun diperlukan peningkatan koordinasi dan kesadaran hukum perusahaan pembiayaan.

Kata Kunci: *Administrasi 1, Jaminan Fidusia 2, Perusahaan Pembiayaan 3*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri pembiayaan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan, terutama pada sektor pembiayaan kendaraan bermotor dan berbagai barang konsumtif yang menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat (Widayati, et al., 2023). Peningkatan ini tidak dapat dilepaskan dari membaiknya daya beli masyarakat serta semakin mudahnya akses terhadap lembaga pembiayaan yang menawarkan prosedur cepat dan persyaratan yang relatif sederhana. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam transaksi pembiayaan tentu memerlukan suatu mekanisme penjaminan yang mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kedua belah pihak, sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat terjaga secara seimbang. Dalam konteks tersebut, jaminan fidusia berkembang menjadi salah satu instrumen hukum yang paling banyak digunakan dalam praktik pembiayaan, terutama karena karakteristiknya yang relatif fleksibel dan efisien apabila dibandingkan dengan bentuk jaminan kebendaan lainnya.

Fleksibilitas ini terlihat dari mekanisme yang memungkinkan objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, sehingga benda tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha maupun kebutuhan sehari-hari tanpa mengurangi fungsi jaminannya. Di sisi lain, secara yuridis hak jaminan tetap melekat pada pihak kreditur sebagai bentuk perlindungan atas pelunasan utang yang telah diberikan, sehingga kepentingan kreditur tetap terjamin apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi. Pengaturan seperti ini menciptakan keseimbangan yang cukup ideal antara kepentingan pembiayaan dan kepastian hukum, karena debitur tetap memperoleh manfaat ekonomis dari penggunaan objek jaminan, sementara kreditur tetap memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi haknya. Oleh karena itu, keberadaan jaminan fidusia tidak hanya memberikan kemudahan dalam praktik pembiayaan modern, tetapi juga berperan penting dalam mendukung kelancaran transaksi ekonomi dengan tetap menjaga prinsip perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Penggunaan jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan modern menawarkan berbagai keuntungan yang bersifat praktis dan aplikatif, khususnya karena mekanisme ini tidak mewajibkan adanya penyerahan fisik atas benda yang dijadikan jaminan kepada pihak kreditur. Dengan tidak diperlukannya pengalihan penguasaan secara nyata, debitur tetap dapat mempertahankan penggunaan objek tersebut untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun menjalankan kegiatan usahanya secara produktif. Kondisi ini tentu memberikan nilai tambah tersendiri, karena benda yang dijamin seperti kendaraan bermotor atau peralatan usaha sering kali merupakan sarana utama yang mendukung kelangsungan pekerjaan atau usaha debitur. Di sisi lain, meskipun benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur, secara hukum hak jaminan tetap melekat pada kreditur sebagai bentuk perlindungan atas pelunasan kewajiban yang telah diperjanjikan. Sehingga mekanisme fidusia mampu mengakomodasi kebutuhan praktis dunia pembiayaan modern, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi debitur untuk tetap memanfaatkan asetnya dan kepentingan hukum kreditur untuk memperoleh jaminan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan (Pratama & Prasetyawati, 2026).

Setelah kewajiban debitur dinyatakan lunas, timbul konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan pembiayaan, yaitu kewajiban untuk melakukan penghapusan atau *roya* atas jaminan fidusia yang sebelumnya telah didaftarkan. Proses penghapusan ini memiliki arti yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepastian status hukum objek jaminan, baik dari sudut pandang administratif maupun yuridis. Apabila penghapusan tidak segera dilakukan secara resmi sesuai prosedur yang berlaku, objek jaminan tersebut secara administratif masih tercatat sebagai benda yang dibebani jaminan fidusia, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan hukum di kemudian hari, khususnya ketika objek tersebut akan dialihkan, diperjualbelikan, atau digunakan untuk kepentingan lain.

Selain itu, keterlambatan ataupun kelalaian dalam melaksanakan penghapusan juga dapat memunculkan berbagai persoalan administratif, bahkan dalam kondisi tertentu dapat membuka peluang terjadinya perselisihan atau sengketa antara debitur dan kreditur, yang pada akhirnya dapat merugikan kedua belah pihak serta mengganggu tertib administrasi dalam praktik pembiayaan. Peran notaris dapat dipahami sebagai sangat strategis dalam menunjang kelancaran sekaligus menjamin kepastian proses yang berkaitan dengan jaminan fidusia, baik pada tahap pembentukan maupun pada tahap administratif selanjutnya. Notaris tidak hanya menjalankan fungsi formal sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta jaminan fidusia, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keterlibatan ini mencakup bantuan dalam memeriksa kelengkapan dokumen, memastikan kesesuaian data, serta mendukung pelaksanaan prosedur yang berkaitan dengan pendaftaran maupun penghapusan jaminan fidusia sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Melalui peran tersebut, notaris turut membantu meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan administratif atau kekeliruan prosedural yang berpotensi menghambat proses, sehingga setiap tahapan dapat berjalan secara tertib, sistematis, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Keberadaan notaris tidak hanya memperkuat aspek formalitas hukum, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menjaga tertib administrasi serta mendukung terciptanya kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam praktik pembiayaan (Saifullah, Ali, & Hitaminah, 2025).

Tanggung jawab ini menunjukkan bahwa peran notaris tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tugas yang bersifat formal atau prosedural, melainkan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya mewujudkan kepastian hukum serta menjaga tertib administrasi dalam praktik pembiayaan. Melalui ketelitian dalam memeriksa dokumen, memastikan kesesuaian prosedur, serta memberikan penjelasan yang diperlukan kepada para pihak, notaris turut membantu meminimalkan potensi kesalahan administratif maupun kekeliruan prosedural yang dapat menghambat proses hukum. Dengan adanya keterlibatan notaris secara aktif dalam setiap tahapan, diharapkan seluruh rangkaian proses, mulai dari pembentukan jaminan hingga penghapusannya, dapat berlangsung secara tertib, sah, dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk melakukan analisis secara lebih komprehensif dan mendalam mengenai peran notaris dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia, terutama yang berkaitan dengan prosedur administratif serta aspek hukum yang mengiringi proses tersebut. Kajian ini tidak hanya diarahkan pada pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan notaris dalam menjalankan proses penghapusan jaminan fidusia, tetapi juga berupaya menelaah sejauh mana peran tersebut memberikan kontribusi yang nyata dalam mendukung terwujudnya kepastian administrasi pada perusahaan pembiayaan. Kepastian administrasi yang dimaksud tidak terbatas pada tertibnya tahapan prosedur, tetapi juga mencakup kelengkapan dan keabsahan dokumen, ketepatan pelaksanaan setiap tahapan, serta kesesuaian proses dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pelaksanaan yang dilakukan secara tertib, cermat, dan terkoordinasi dengan baik antara pihak-pihak yang berkepentingan, diharapkan dapat terbentuk suatu sistem administrasi yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel, sehingga pada akhirnya mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang optimal, meminimalkan potensi kesalahan administratif, serta mendukung terciptanya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penghapusan jaminan fidusia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelaahan norma hukum melalui pengkajian berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Fokus utama penelitian yuridis normatif adalah menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi asas, sistematika, maupun penerapannya dalam praktik, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kerangka hukum yang mengatur objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah secara cermat berbagai ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan jabatan notaris dan jaminan fidusia, serta pendekatan konseptual yang dilakukan melalui pengkajian terhadap konsep-konsep hukum, doktrin, dan pandangan para ahli guna memperoleh landasan teoritis yang lebih komprehensif dalam memahami permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian, serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku-buku ilmiah, artikel dalam jurnal akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai pendukung dalam proses analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelusuri, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses penafsiran, pengkajian, dan penghubungan antara norma hukum, teori yang berkembang, serta praktik yang terjadi dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan kesimpulan yang tersusun secara sistematis, logis, dan selaras dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan (Zainuddin & Karina, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam peran notaris dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia serta sejauh mana peran tersebut berkontribusi dalam menciptakan kepastian administrasi bagi perusahaan pembiayaan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan hukum, menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam proses penghapusan jaminan fidusia setelah debitur memenuhi dan melunasi seluruh kewajibannya kepada kreditur. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan, diketahui bahwa secara normatif pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia dilakukan setelah terjadi pelunasan utang oleh debitur, sehingga status jaminan tersebut seharusnya dihapuskan dari sistem administrasi yang berlaku (Lestari, 2023). Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan masih dijumpai berbagai kendala yang dapat menghambat kelancaran proses, terutama kendala yang berkaitan dengan aspek administratif.

Permasalahan yang sering muncul antara lain berupa keterlambatan dalam proses pencatatan, keterlambatan pengajuan penghapusan, maupun kurang tertibnya pengelolaan dokumen yang diperlukan dalam tahapan administrasi. Kondisi tersebut pada akhirnya tidak hanya mempengaruhi kelancaran prosedur yang seharusnya berjalan secara sistematis, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap tertib administrasi secara keseluruhan. Apabila proses administratif tidak dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, maka kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan dapat terganggu, karena status hukum objek maupun hak para pihak menjadi tidak segera jelas. Oleh sebab itu, ketelitian, kedisiplinan, serta koordinasi yang baik dalam pelaksanaan administrasi menjadi faktor yang sangat penting untuk meminimalkan kendala tersebut dan menjaga agar kepastian hukum tetap terjaga.

Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia dalam Praktik Pembiayaan

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan pada dasarnya bukanlah suatu proses yang sederhana atau dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui serangkaian tahapan administratif yang tersusun secara sistematis dan harus dipenuhi secara tertib serta berurutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan dalam proses tersebut memiliki peranan yang penting dan tidak dapat diabaikan, karena masing-masing berfungsi untuk memastikan bahwa penghapusan jaminan dilakukan dengan prosedur yang benar, didukung oleh dokumen yang lengkap, serta tercatat secara resmi dalam administrasi yang relevan. Ketertiban dalam menjalankan setiap tahapan tersebut juga menjadi faktor yang menentukan agar proses penghapusan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, baik dari segi administratif maupun dari sudut pandang hukum.

Pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri status jaminan semata, tetapi juga untuk menjamin bahwa seluruh proses telah dilaksanakan secara sah, terdokumentasi dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum apabila di kemudian hari diperlukan. Perusahaan pembiayaan sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam proses penghapusan jaminan fidusia pada prinsipnya berkewajiban untuk memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban tersebut mencakup upaya melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, melakukan pemeriksaan dan verifikasi secara cermat terhadap dokumen yang berkaitan dengan pelunasan kewajiban debitur, serta mengajukan permohonan penghapusan melalui prosedur yang telah ditetapkan secara administratif maupun hukum.

Proses verifikasi ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh data dan dokumen yang diajukan telah sesuai dan tidak mengandung kekeliruan yang dapat menghambat proses selanjutnya. Apabila setiap tahapan tersebut dilaksanakan dengan tertib dan sesuai mekanisme, maka proses penghapusan jaminan fidusia diharapkan dapat berlangsung secara teratur, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan kepastian administrasi bagi para pihak yang berkepentingan serta meminimalkan potensi timbulnya permasalahan di kemudian hari. Tahapan administratif dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia pada dasarnya merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang secara garis besar dapat diringkas ke dalam beberapa langkah utama sebagai bagian dari mekanisme yang harus dipenuhi secara sistematis dan berurutan.

Tabel 1. Tahapan Umum Penghapusan Jaminan Fidusia dalam Praktik Pembiayaan

Tahap	Kegiatan	Pihak yang Berperan
1	Pelunasan kewajiban debitur	Debitur dan perusahaan pembiayaan
2	Penerbitan surat keterangan lunas	Perusahaan pembiayaan
3	Persiapan dokumen administrative	Perusahaan pembiayaan dan notaris
4	Pengajuan penghapusan pada sistem pendaftaran	Perusahaan pembiayaan
5	Pembaruan status jaminan	Instansi pendaftaran

Sumber: diolah dari berbagai literatur hukum jaminan dan praktik pembiayaan.

Data tersebut menunjukkan bahwa penghapusan jaminan fidusia pada hakikatnya merupakan suatu proses administratif yang menuntut ketelitian dan ketepatan dalam mengikuti setiap prosedur yang telah ditentukan, serta pemenuhan kelengkapan dokumen sebagai syarat utama agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara sah, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan

formalitas administrasi semata, tetapi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya menjaga ketertiban pencatatan serta memastikan kepastian status hukum terhadap objek jaminan setelah kewajiban debitur dinyatakan lunas. Dengan adanya pencatatan yang tertib dan prosedur yang dijalankan secara benar, maka kejelasan status objek jaminan dapat terjamin, sehingga para pihak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Namun dalam praktik yang berlangsung pada perusahaan pembiayaan, keterlambatan dalam pelaksanaan penghapusan masih cukup sering dijumpai.

Kondisi ini pada umumnya disebabkan oleh kurang optimalnya koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat, serta belum meratanya pemahaman mengenai kewajiban untuk segera melakukan penghapusan jaminan fidusia setelah pelunasan kewajiban debitur terpenuhi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif mekanisme dan prosedur penghapusan telah diatur secara jelas dalam ketentuan yang berlaku, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala administratif yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan administratif yang berpotensi memengaruhi kepastian hukum, khususnya yang berkaitan dengan kejelasan status jaminan serta tertib administrasi yang seharusnya menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan (Sofiani & Suhendar, 2024).

Peran Notaris dalam Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa notaris memegang peranan yang sangat penting sekaligus strategis dalam proses penghapusan jaminan fidusia, karena keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek administratif yang bersifat formal, tetapi juga berhubungan erat dengan upaya menjaga ketertiban, ketepatan prosedur, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Peran tersebut menunjukkan bahwa notaris tidak sekadar menjalankan fungsi teknis, melainkan turut memastikan bahwa setiap tahapan yang dilalui dalam proses penghapusan berjalan sesuai dengan standar hukum dan administrasi yang berlaku. Keterlibatan notaris dalam proses ini mencakup tanggung jawab untuk meneliti, memeriksa, dan memastikan bahwa seluruh dokumen yang digunakan telah disusun secara lengkap, akurat, dan sistematis, serta telah memenuhi persyaratan keabsahan yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Pemeriksaan yang dilakukan secara cermat ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya kekeliruan administratif, kekurangan dokumen, maupun kesalahan prosedural yang berpotensi menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dokumen maupun validitas proses penghapusan itu sendiri. Melalui perannya tersebut, notaris tidak hanya berkontribusi dalam menjamin kelengkapan administrasi, tetapi juga membantu menjaga kepercayaan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia (Pyarrani & Burhanuddin, 2025).

Kelengkapan serta keabsahan dokumen dalam proses penghapusan jaminan fidusia merupakan unsur yang sangat krusial, karena setiap kekeliruan yang terjadi, baik yang bersifat teknis seperti kesalahan penulisan atau ketidaksesuaian data, maupun yang bersifat substantif seperti tidak terpenuhinya persyaratan hukum tertentu, sekecil apa pun dapat berakibat pada tertundanya proses penghapusan atau bahkan memunculkan persoalan hukum di kemudian hari. Dampak tersebut pada akhirnya dapat merugikan para pihak yang berkepentingan, terutama apabila status hukum objek jaminan menjadi tidak jelas atau masih tercatat sebagai objek yang dibebani fidusia meskipun kewajiban debitur telah dilunasi. Dalam kondisi ini, kehadiran notaris memiliki arti yang sangat penting, karena notaris tidak hanya berperan sebagai pihak yang melaksanakan formalitas administratif semata, melainkan

juga sebagai pihak yang memberikan jaminan bahwa seluruh tahapan dan prosedur yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui ketelitian dalam memeriksa dokumen, memastikan kesesuaian data, serta menjaga agar prosedur dilaksanakan secara benar dan sistematis, notaris turut membantu menciptakan proses penghapusan jaminan fidusia yang berjalan secara tertib, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi administratif maupun dari sudut pandang hukum, sehingga kepastian hukum bagi para pihak dapat tetap terjaga. Selain memastikan bahwa seluruh dokumen yang dibuat telah memenuhi aspek legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, notaris juga memikul tanggung jawab yang tidak kalah penting, yaitu memberikan penjelasan hukum secara jelas dan komprehensif kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum. Penjelasan tersebut tidak hanya terbatas pada tahapan administratif, tetapi juga meliputi prosedur yang harus ditempuh dalam proses penghapusan jaminan fidusia, termasuk persyaratan, mekanisme, serta akibat hukum yang dapat muncul setelah penghapusan tersebut dilakukan. Melalui penjelasan yang sistematis dan mudah dipahami, para pihak diharapkan memperoleh gambaran yang utuh mengenai posisi hukum mereka, baik terkait hak maupun kewajiban yang melekat setelah tindakan hukum itu dilakukan. Dalam konteks ini, notaris berfungsi sebagai pemberi edukasi hukum atau *legal counseling*, yang berperan membantu para pihak memahami setiap konsekuensi dari keputusan yang diambil, sehingga mereka tidak hanya bertindak berdasarkan kebutuhan praktis, tetapi juga berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat (Azzahra, 2025).

Dengan adanya pemahaman yang memadai sejak tahap awal proses, setiap pihak yang terlibat akan memiliki gambaran yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang melekat pada tindakan yang mereka lakukan. Pemahaman tersebut menjadi landasan penting dalam mencegah terjadinya kekeliruan administratif, kesalahan prosedural, maupun perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku. Ketika para pihak telah mengetahui secara utuh implikasi hukum dari setiap langkah yang diambil, maka potensi munculnya kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari dapat ditekan seminimal mungkin. Selain itu, kesadaran hukum yang terbentuk sejak awal juga mendorong sikap yang lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada kepentingan praktis semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek legalitas dan kepastian hukum. Pemahaman yang komprehensif sejak awal berperan sebagai langkah preventif yang efektif dalam menjaga kelancaran proses serta meminimalkan risiko sengketa di masa mendatang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran notaris dalam konteks tersebut lebih bersifat *preventive*, yakni berorientasi pada upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan administratif maupun kekeliruan dalam prosedur yang berpotensi menghambat jalannya proses penghapusan jaminan. Pendekatan yang menitikberatkan pada pencegahan ini memiliki arti yang sangat penting dalam sistem administrasi pembiayaan, mengingat keteraturan dokumen serta kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan merupakan landasan utama dalam mewujudkan kepastian hukum yang stabil dan dapat dipercaya (Amalia, Apriyanto, Suwito, Roem, & Sari, 2025). Melalui proses verifikasi yang dilaksanakan secara teliti, cermat, dan penuh kehati-hatian, serta dengan memastikan bahwa setiap dokumen yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, notaris pada dasarnya tidak hanya menjalankan fungsi formal administratif semata. Lebih dari itu, notaris turut memberikan kontribusi yang signifikan, meskipun secara tidak langsung, dalam menjaga ketertiban, keandalan, serta integritas sistem administrasi pembiayaan secara menyeluruh.

Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian data, keabsahan dokumen, dan kelengkapan persyaratan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kekeliruan yang dapat berdampak pada terganggunya proses hukum. Peran notaris tidak berhenti pada pembuatan atau pemeriksaan dokumen saja, melainkan juga berfungsi sebagai penjaga agar mekanisme

hukum yang berjalan tetap berada dalam koridor yang benar. Melalui peran tersebut, sistem administrasi pembiayaan dapat berlangsung secara lebih tertib dan transparan, sekaligus mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya. Temuan tersebut secara substansial memberikan jawaban atas rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, yakni bahwa peran notaris dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia tidak dapat direduksi hanya sebagai formalitas administratif belaka.

Dalam praktiknya, notaris justru memiliki kontribusi yang nyata dan signifikan dalam memastikan bahwa setiap tahapan prosedur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menjaga kepastian mengenai mekanisme yang harus ditempuh, serta menjamin keabsahan aspek administrasi yang menjadi dasar sahnya suatu tindakan hukum. Melalui ketelitian dalam memeriksa dokumen, memastikan kesesuaian data, dan mematuhi regulasi yang ada, notaris turut berperan sebagai penjaga tertib hukum dalam praktik pembiayaan. Peran ini penting karena dapat mencegah terjadinya pelanggaran prosedural maupun kesalahan administratif yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Keberadaan notaris tidak hanya memperkuat legitimasi proses penghapusan jaminan fidusia dari sisi formal, tetapi juga menjadi elemen yang krusial dalam menjamin bahwa keseluruhan proses berjalan secara sah, tertib, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak yang berkepentingan.

Kepastian Administrasi dalam Penghapusan Jaminan Fidusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian administrasi dalam proses penghapusan jaminan fidusia pada dasarnya tidak terbentuk secara terpisah atau berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan memiliki hubungan yang erat satu sama lain dalam menentukan kelancaran pelaksanaannya. Beberapa faktor utama yang teridentifikasi dalam kajian ini antara lain ketepatan waktu dalam melakukan pelaporan dan pengajuan penghapusan, kelengkapan serta keakuratan dokumen yang disampaikan, serta terbangunnya koordinasi yang efektif di antara para pihak yang terlibat, terutama antara perusahaan pembiayaan dan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam aspek administratif dan legal terkait proses tersebut. Ketepatan waktu menjadi unsur yang sangat krusial karena setiap keterlambatan, baik dalam pengajuan maupun dalam proses pencatatan penghapusan, dapat menimbulkan dampak langsung terhadap kejelasan status hukum objek jaminan. Apabila penghapusan tidak segera dilakukan sesuai dengan waktu yang semestinya, objek jaminan secara administratif masih tercatat sebagai benda yang dibebani fidusia, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam penggunaannya di kemudian hari. Oleh karena itu, kepastian administrasi hanya dapat terwujud apabila seluruh faktor tersebut berjalan secara selaras, didukung oleh kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban administratif, ketelitian dalam pengelolaan dokumen, serta komunikasi dan koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat dalam proses penghapusan jaminan fidusia (Aditya, et al., 2026).

Dalam praktiknya, apabila proses penghapusan jaminan fidusia tidak segera dilaksanakan setelah debitur melunasi seluruh kewajibannya, maka objek yang sebelumnya dijadikan jaminan tersebut secara administratif masih tercatat sebagai benda yang dibebani fidusia. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitur, karena meskipun secara faktual utang yang dijamin telah berakhir, secara yuridis status jaminannya belum dihapus dari pencatatan resmi. Ketidakesesuaian antara kondisi faktual dan kondisi administratif tersebut berpotensi menimbulkan berbagai hambatan, terutama ketika debitur bermaksud untuk mengalihkan hak kepemilikan, menjual, atau memanfaatkan objek tersebut untuk kepentingan lain. Dalam situasi ini, pihak ketiga yang berkepentingan dapat meragukan kejelasan status hukum objek tersebut karena masih tercatat sebagai jaminan yang melekat pada kreditur. Oleh sebab itu, keterlambatan dalam melakukan penghapusan tidak hanya

berdampak pada aspek administratif, tetapi juga dapat memengaruhi kepastian dan keamanan transaksi hukum yang melibatkan objek jaminan tersebut, sehingga penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa proses penghapusan dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai prosedur.

Analisis terhadap temuan tersebut menunjukkan bahwa terwujudnya kepastian administrasi dalam proses penghapusan jaminan fidusia pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan hukum yang secara normatif telah mengatur mekanisme dan prosedurnya secara jelas. Meskipun norma hukum memberikan kerangka, pedoman, dan batasan yang harus diikuti, pada praktiknya kepastian administrasi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan administratif dari perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan yang baik dan lengkap tidak serta-merta menjamin tercapainya kepastian apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang tertib, disiplin, dan konsisten di lapangan. Implementasi yang kurang cermat, keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban, atau kurangnya perhatian terhadap prosedur administratif dapat mengurangi efektivitas norma hukum yang telah dirancang untuk menciptakan kepastian dan ketertiban. Oleh karena itu, keberhasilan mewujudkan kepastian administrasi tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kesadaran, tanggung jawab, serta komitmen para pihak dalam menjalankan ketentuan yang berlaku secara tepat dan berkelanjutan (Ismoyo, et al., 2025).

Aspek kepatuhan administratif merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan tertib administrasi sekaligus menjamin kepastian hukum dalam setiap tahapan proses penghapusan jaminan fidusia. Kepatuhan tersebut tercermin dari konsistensi dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, ketepatan waktu dalam melaksanakan kewajiban, serta kesungguhan dalam memastikan bahwa setiap persyaratan telah dipenuhi secara lengkap dan benar. Tanpa adanya disiplin administratif yang memadai, ketentuan hukum yang telah dirancang dengan baik pun berpotensi tidak berjalan secara efektif. Di samping itu, efektivitas koordinasi antara perusahaan pembiayaan dan notaris juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kelancaran proses penghapusan. Hubungan kerja yang terjalin secara profesional dan komunikatif akan mempermudah pertukaran informasi, klarifikasi data, maupun penyampaian dokumen yang diperlukan dalam setiap tahapan administrasi. Komunikasi yang berlangsung secara jelas, terbuka, dan tepat waktu tidak hanya mempercepat penyelesaian proses, tetapi juga membantu meminimalkan risiko terjadinya kekeliruan, kekurangan dokumen, ataupun hambatan prosedural lainnya yang berpotensi menunda atau bahkan menghambat penyelesaian penghapusan jaminan fidusia secara keseluruhan.

Peran notaris dapat dipahami sebagai salah satu unsur penting yang mendukung terwujudnya kepastian administrasi dalam proses penghapusan jaminan fidusia. Notaris tidak hanya berfungsi membantu para pihak dalam menyusun, meneliti, dan memastikan kelengkapan dokumen agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga memberikan penjelasan dan pertimbangan hukum atau *legal advice* mengenai tahapan serta langkah-langkah yang perlu ditempuh agar proses penghapusan dapat berjalan dengan benar dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari (Oktavia & Rahayu, 2025). Melalui pelaksanaan fungsi dan kewenangannya secara profesional, notaris turut memastikan bahwa setiap prosedur yang dijalankan dalam proses penghapusan jaminan fidusia telah memenuhi standar administratif serta ketentuan hukum yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketelitian dalam memeriksa dokumen, mencermati kesesuaian data, dan memastikan kelengkapan persyaratan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kesalahan, kekurangan dokumen, maupun kekeliruan prosedural yang dapat menghambat proses di tahap selanjutnya. Upaya pencegahan tersebut dilakukan sejak awal agar potensi permasalahan dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi hambatan administratif atau bahkan sengketa hukum.

Keberadaan notaris tidak hanya terbatas pada pemenuhan aspek formalitas semata, tetapi juga memberikan kontribusi yang nyata dalam menjaga keteraturan administrasi, memperlancar tahapan penghapusan, serta memperkuat kepastian hukum dalam praktik pembiayaan, sehingga setiap pihak yang terlibat memperoleh jaminan bahwa proses yang dijalankan telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Temuan penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban yang jelas terhadap rumusan masalah kedua, yaitu bahwa peran notaris terbukti memiliki kontribusi yang nyata dan signifikan dalam upaya mewujudkan kepastian administrasi pada proses penghapusan jaminan fidusia. Kontribusi tersebut dapat terlihat dari keterlibatan notaris dalam memastikan bahwa dokumen yang digunakan telah lengkap dan sah, meneliti kesesuaian prosedur dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta membantu memperlancar setiap tahapan administratif yang harus dilalui oleh para pihak secara tertib dan sistematis. Melalui peran tersebut, potensi terjadinya kekeliruan administratif maupun hambatan prosedural dapat ditekan sejak awal, sehingga proses penghapusan dapat berjalan dengan lebih teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Efektivitas peran notaris pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan kewajiban penghapusan secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Apabila perusahaan pembiayaan tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan disiplin, atau menunda proses penghapusan tanpa alasan yang jelas, maka proses administratif yang telah dipersiapkan secara baik sekalipun tetap berpotensi mengalami kendala, sehingga kepastian administrasi yang diharapkan tidak dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa terwujudnya kepastian administrasi dalam praktik penghapusan jaminan fidusia pada dasarnya merupakan hasil dari sinergi dan kerja sama yang baik antara notaris sebagai pihak yang berperan dalam membantu, mengarahkan, dan memastikan ketertiban proses administratif, serta perusahaan pembiayaan sebagai pihak yang secara hukum memiliki kewajiban untuk melaksanakan penghapusan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kajian peran notaris dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia serta hubungannya dengan kepastian administrasi dalam praktik pembiayaan, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi secara lengkap, setiap tahapan prosedur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta para pihak memperoleh penjelasan hukum yang memadai sehingga memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Melalui peran tersebut, proses penghapusan jaminan fidusia dapat dilaksanakan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga mampu mendukung terwujudnya kepastian administrasi, terutama dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan prosedural, kekurangan dokumen, maupun keterlambatan yang dapat menimbulkan ketidakjelasan terhadap status hukum objek jaminan.

Di sisi lain, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa kepastian administrasi dalam penghapusan jaminan fidusia tidak hanya bergantung pada peran notaris semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan kewajiban penghapusan secara tepat waktu, serta oleh efektivitas koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam keseluruhan proses tersebut. Oleh karena itu, upaya perbaikan yang perlu dilakukan dalam praktik ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas notaris, tetapi juga mencakup penguatan tertib administrasi, peningkatan kerja sama dan koordinasi antara perusahaan pembiayaan dan notaris, serta peningkatan pemahaman para pihak terhadap kewajiban hukum yang berkaitan dengan penghapusan jaminan fidusia, sehingga kepastian administrasi dapat terwujud secara

lebih konsisten, transparan, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

REFERENSI

- Aditya, M. Z., Maulidia, Z. N., Yani, M. S., Aprillia, F. G., Aslam, A. M., & Hanim, L. (2026). Penghapusan Hak Tanggungan Melalui Roya Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Hukum Antara Kreditur Dan Debitur. *Jurnal Media Akademik*, Vol. 4 No. 1.
- Amalia, M., Apriyanto, A., Suwito, S., Roem, A. M., & Sari, L. (2025). *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*. Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azzahra, S. (2025). Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Nominee Bagi Warga Negara Asing Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah. *Acten Journal Law Review*, Vol. 2 No. 1.
- Ismoyo, J. D., Abas, G. H., Judijanto, L., Irsan, I., Topan, M., & Mamonto, A. A. (2025). *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum Di Indonesia*. Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lestari. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia Jika Penghapusan Jaminan Fidusia Tidak Dilaksanakan Oleh Penerima Fidusia. *Hangoluan Law Review*, Vol. 2 No. 2.
- Oktavia, K. R., & Rahayu, M. I. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Tanah Belum Bersertifikat Melalui Akta Notaris. *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 8 No. 3.
- Pratama, R. J., & Prasetyawati, E. (2026). Pelindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Apabila Objek Jaminan Berupa Barang Persediaan Dialihkan Oleh Debitur Tanpa Persetujuan. *Riggs: Journal Of Artificial Of Artificial Intelligence And Digital Business*, Vol. 4 No. 4 .
- Pyarrani, D., & Burhanuddin, S. F. (2025). Peran Notaris Dalam Menjamin Keabsahan Dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan. *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 8 No. 3.
- Saifullah, A., Ali, M., & Hitaminah, K. (2025). Analisis Yuridis Pendaftaran Fidusia Online Oleh Notaris Melalui Website Administrasi Hukum Umum. *Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, Vol. 5 No. 1.
- Sofiani, T., & Suhendar, H. (2024). *Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Pada Masa Pandemi Covid Di Perusahaan Pembiayaan Syariah*. Bandung: Nem.
- Widayati, T., P, M. A., Nugroho, A. D., Rahayu, S., Boari, Y., Syamil, A., . . . Suryahani, I. (2023). *Perekonomian Indonesia: Perkembangan & Transformasi Perekonomian Indonesia Abad 21 Terkini*. Jambi: Pt Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, Vol. 2 No. 2.